



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 9.533.435.129.951,00 (Sembilan Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 6.058.970.590.688,00 (Enam Trilyun Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.768.251.212.053,00 (Empat Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 352.737.274.643,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 167.621.848.477,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 770.360.255.515,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 4.768.251.212.053,00 (Empat Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 381.588.925.433,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 732.767.251.792,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 102.231.558.207,00 (Seratus Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 148.319.102.646,000 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 490.251.911.736,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 109.709.913.071,00 (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah);

- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 1.456.546.783,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 1.418.130.993.589,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.383.795.008.796,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 381.588.925.433,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 377.582.241.716,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah);
 - b. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 direncanakan sebesar Rp. 4.006.683.717,00- (Empat Milyar Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 732.767.251.792,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 681.473.544.167,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 51.293.707.625,00 (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 102.231.558.207,00 (Seratus Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp. 42.691.898.707,00 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah);
 - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp. 4.671.982.210,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
 - c. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 54.867.677.290,00 (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.319.102.646,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp. 130.698.793.252,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 17.620.309.394,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp. 490.251.911.736,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 539.277.102,00- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah);
 - b. Penerangan pajak sumber lain direncanakan sebesar Rp. 489.712.634.634,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp. 109.709.913.071,00 (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp 1.456.546.783,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.418.130.993.589,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 direncanakan sebesar Rp. 1.383.795.008.796,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp. 1.245.415.507.916,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp. 138.379.500.880,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 352.737.274.643,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 123.455.484.178,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.929.888.436,00 (Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.351.902.029,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 123.455.484.178,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 732.300.500,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 60.680.182.458,00 (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
 - c. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp. 5.226.930.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah);
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 19.023.916.220,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - f. Retribusi penggantian biaya cetak pada peta direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - g. Retribusi pengolahan limbah cair direncanakan sebesar Rp.583.200.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- h. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp. 2.207.955.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 101.929.888.436,00 (Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 79.875.215.436,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 553.584.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 8.374.646.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 7.154.735.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp 5.971.708.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 127.351.902.029,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp.121.264.288.029,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah);
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 315.614.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - c. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) direncanakan sebesar 5.772.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c sebesar Rp. 167.621.848.477,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 10.500.412.948,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 157.121.435.529,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 10.500.412.948,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 157.121.435.529,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp. 17.494.876.392,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp. 580.135.418,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);

- c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) direncanakan sebesar Rp. 139.046.423.719,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 770.360.255.515,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan denda pajak daerah;
 - h. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - i. Pendapatan BLUD;
 - j. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP); dan
 - k. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.091.668.120,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.872.303.231,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.409.589.042,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 111.357.856.133,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.622.501.418,00 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.550.998.914,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 379.416.200,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 463.304.177.325,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (11) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Rp. 116.192.512.000,00 (Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (12) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 34.742.545.632,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 10

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 13.091.668.120,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil sewa BMD direncanakan sebesar Rp. 4.412.031.120,00 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
 - b. Hasil dari bangun guna serah direncanakan sebesar Rp. 8.679.637.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 4.872.303.231,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 4.064.261.161,00 (Empat Milyar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp 80.886.112,00 (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah);
 - c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS direncanakan sebesar Rp. 364.909.424,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
 - d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP direncanakan sebesar Rp. 362.246.534,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 7.409.589.042,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 111.357.856.133,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 4.622.501.418,00 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 11.550.998.914,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 601.167.798,00 (Enam Ratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 379.787.247,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
 - c. Pendapatan denda pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 17.792.688,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 4.167.691.935,00 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 - e. Pendapatan denda pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp. 651.923,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - f. Pendapatan denda pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 52.116.282,00 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
 - g. Pendapatan denda air tanah direncanakan sebesar Rp. 1.211.092,00 (Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah);

- h. Pendapatan denda PBBP2 direncanakan sebesar Rp. 6.330.579.949,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 379.416.200,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 350.166.200,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
 - c. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) sebesar Rp. 463.304.177.325,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD.
- (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Rp. 116.192.512.000,00 (Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) direncanakan sebesar sebesar Rp. 34.742.545.632,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 11

- 1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.474.464.539.263,00 (Tiga Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar-daerah.
- 2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.501.585.625.000,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah.
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.469.347.796.000,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 426.010.015.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sepuluh Juta Lima Belas Rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 1.182.439.723.000,00 (Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp. 65.242.283.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 795.655.775.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.237.829.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 5) Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 972.878.914.263,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 971.727.230.020,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak;

- b. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 1.151.684.243,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 10.395.185.797.113,00 (Sepuluh Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.216.547.560.590,00 (Delapan Trilyun Dua Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 2.779.269.027.871,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 5.214.772.758.757,00 (Lima Trilyun Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- c. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 222.505.773.962,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.810.898.430.072,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.056.552.879.393,00 (Satu Trilyun Lima Puluh Enam Milyar Lima ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.258.157.992.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya direncanakan sebesar Rp. 409.805.276.990,00 (Empat Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 46.124.518.318,00 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 1.772.700.731,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.828.060.439,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 27.600.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. Rp. 1.056.552.879.393,00 (Satu Trilyun Lima Puluh Enam Milyar Lima ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 757.658.829.252,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 75.444.848.784,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 14.789.786.200,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 46.911.889.500,00 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 13.951.520.841,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 44.747.856.076,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 11.170.980.047,00 (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 331.142.908,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 75.522.054.200,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);
- j. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 3.776.876.944,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
- k. Belanja Iuran Kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 7.599.402.966,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 4.647.691.675,00 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- (2) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.258.157.992.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 295.286.864.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 669.763.872.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 293.107.256.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 409.805.276.990,00 (Empat Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 57.500.975.610,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);
 - b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang direncanakan sebesar Rp. 229.844.005.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ribu Rupiah);
 - c. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang direncanakan sebesar Rp. 4.263.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - d. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang direncanakan sebesar Rp. 116.618.146.380,00 (Seratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);

- e. Belanja honorarium yang direncanakan sebesar Rp. 1.579.150.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.124.518.318,00 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 202.776.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. Belanja uang paket DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 159.314.400,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 71.253.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.833.250.583,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

- k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 22.119.762.935,00 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 7.413.360.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 318.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.772.700.731.00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.408.400,00 (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 216.347.080,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 482.480,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 10.692.341,00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 263.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - i. Belanja jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 492.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

- j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.375.024.390,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.828.060.439,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.434.940.439,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g direncanakan sebesar Rp. 27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.214.772.758.757,00 (Lima Trilyun Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 1.340.118.056.972,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tempuluh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 2.964.862.021.051,00 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu Rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 128.585.652.119,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah);

- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 96.254.128.981,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 367.732.871.539,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 293.189.446.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 24.030.581.295,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.340.118.056.972,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tempuluh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bahan pakai habis direncanakan sebesar Rp. 1.339.947.625.172,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
 - b. Belanja barang tak pakai habis pakai direncanakan sebesar Rp. 170.431.800,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.964.862.021.051,00 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 2.443.550.728.385,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 441.891.133.804,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 22.358.959.449,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 4.078.903.169,00 (Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
 - e. Belanja sewa asset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 790.515.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 11.551.578.001,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Satu Rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 18.565.769.111,00 (Delapan Belas Milyar Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp. 292.214.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 21.782.220.132,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 128.585.652.119,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 106.282.211.808,00 (Seratus Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 9.078.454.920,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 12.562.212.506,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Rupiah);
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 662.772.885,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp. 96.254.128.981,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp. 62.587.880.471,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp. 33.666.248.510,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp. 367.732.871.539,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 105.185.064.429,00 (Seratus Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);

- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 262.547.807.110,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp 293.189.446.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.030.581.295,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 18

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 222.505.773.962,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 214.327.953.962,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 8.177.820.000,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan Rp 214.327.953.962,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 149.862.200,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 214.178.091.762,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.177.820.000,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 20

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.140.388.236.523,00 (Dua Trilyun Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 219.315.504.503,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 445.429.030.961,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 525.461.849.765,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 938.813.525.353,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 11.368.325.941,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.315.504.503,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas belanja modal lapangan.

Pasal 22

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 445.429.030.961,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 14.164.299.956,00 (Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 65.292.987.261,00 (Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 3.101.609.618,00 (Tiga Milyar Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 319.770.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 22.411.194.786,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 2.948.256.150,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 186.009.137.774,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 2.322.123.331,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 65.579.371.342,00 (Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- j. Belanja modal alat pengeboran direncanakan sebesar Rp. 824.103.500,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

- k. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp. 11.811.874,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- l. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 162.635.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- m. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- n. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 20.133.517.769,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- o. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 449.625.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 61.533.587.600,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.164.299.956,00 (Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp. 7.844.304.396,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp. 6.319.995.560,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.292.987.261,00 (Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. 64.191.612.261,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - b. Belanja modal alat apung bermotor direncanakan sebesar Rp. 276.375.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.101.609.618,00 (Tiga Milyar Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp. 423.652.790,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp. 247.788.530,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah);
 - c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp. 2.430.168.298,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp. 319.770.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pertanian.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.411.194.786,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp. 6.440.322.241,00 (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 14.558.070.736,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

- c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan sebesar Rp. 1.412.801.809,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.948.256.150,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp. 1.790.305.400,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - b. Belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp. 991.630.750,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c. Belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp. 166.320.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp. 186.009.137.774,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 171.135.670.376,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp. 14.873.467.398,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.322.123.331,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium.
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i direncanakan sebesar Rp. 65.579.371.342,00 (Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 34.689.785.850,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - b. Belanja modal peralatan computer direncanakan sebesar Rp. 30.889.585.492,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j direncanakan sebesar Rp. 824.103.500,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengeboran non mesin.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k direncanakan sebesar Rp. 11.811.874,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur.
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.635.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu eksplorasi.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n direncanakan sebesar Rp. 20.133.517.769,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp. 19.935.057.243,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut direncanakan sebesar Rp. 198.460.526,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o direncanakan sebesar Rp. 449.625.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf p direncanakan sebesar Rp. 61.533.587.600,00- (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 24

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp. 525.461.849.765,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 523.018.898.907,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah);
- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 2.442.950.858,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp. 523.018.898.907,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 473.235.975.061,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Satu Rupiah);
- b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp. 49.782.923.846,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.442.950.858,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 26

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp. 938.813.525.353,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 478.135.217.383,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 390.400.832.428,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 36.212.503.680,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 34.064.971.862,00 (tiga puluh empat milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.135.217.383,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 466.916.242.376,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp. 11.218.975.007,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 390.400.832.428,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp. 487.930.735,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp. 389.912.901.693,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.212.503.680,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi air bersih / air baku direncanakan sebesar Rp. 35.633.891.663,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp. 578.612.017,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.064.971.862,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp. 402.624.352,00 (Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp. 33.497.866.680,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);
 - c. Belanja modal jaringan gas direncanakan sebesar Rp. 164.480.830,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 28

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.368.325.941,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 1.142.603.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah);
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 144.712.500,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- c. Belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp. 231.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- d. Belanja modal asset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 2.438.587.341,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp. 7.239.245.600,00,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.142.603.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak yang direncanakan sebesar Rp. 556.193.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp. 511.500.000,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Belanja modal musik direncanakan sebesar Rp. 74.910.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian /kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.712.500,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp. 231.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja modal hewan piaraan.

- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.438.587.341,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp. 7.239.245.600,00,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 30

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 31

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 32

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 33

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 861.750.667.162,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp. 871.750.667.162,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 871.750.667.162,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Penghematan belanja;

Pasal 35

- (1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.722.573.280,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD - pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 22.571.556.338,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan);
 - b. Pelampauan penerimaan PAD - retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 8.151.951.934,00 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
 - c. Pelampauan penerimaan PAD – hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 1.636.515.515,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah);
 - d. Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp. 31.362.549.493,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 808.028.093.882,00 (Delapan Ratus Delapan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua), yang terdiri atas:

- a. Penghematan belanja - belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 500.204.016.366,00 (Lima Ratus Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- b. Penghematan belanja - belanja modal direncanakan sebesar Rp. 302.802.019.730,00 (Tiga Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 5.022.057.786,00 (Lima Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 36

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. (861.750.667.162,00) (Minus Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 861.750.667.162,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jasa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004